



**PUTUSAN**

Nomor 83/PID.SUS/2025/PT TPG

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau yang mengadili perkara pidana dalam pengadilan tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **AGUS RIANTO Alias UCOK Bin SULAR;**
2. Tempat lahir : Kijang;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun/ 15 Agustus 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perum Anggrek Mas 2 Blok E3 No.19 RT/RW 001/019 Batam Centre Kec.Batam Kota, Kota Batam/Jl.Barek Motor No.102 RT/RW 003/008 Kel.Kijang Kota, Kec.Bintan Timur, Kab.Bintan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa dalam persidangan Tingkat banding tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tanjungpinang didakwa dengan dakwaan alternatif sebagai berikut:

PERTAMA melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau Nomor 83/PID.SUS/2025/PT TPG tanggal 4 Maret 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

*Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 83/PID.SUS/2025/PT TPG*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 83/PID.SUS/2025/PT  
TPG tanggal 4 Maret 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri  
Bintan No.Reg.Perkara: PDM-22/BINTAN/Enz.2/06/2024 tanggal 9  
Desember 2024 yang amarnya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AGUS RIYANTO als UCOK bin SULAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana *"Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"* Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana berupa pidana Penjara terhadap Terdakwa selama 8 (delapan) Tahun dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000-, (satu milyar rupiah) yang pelaksanaannya dilakukan paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap. Dalam hal terdakwa tidak membayar denda maka diganti dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1) 5 (lima) paket kecil diduga Narkotika jenis sabu di bungkus plastik bening;
  - 2) 1 (satu) set alat hisab sabu atau bong;
  - 3) 2 (dua) buah mancis rakitan;
  - 4) 1 (satu) buah sendok kertas rakitan;
  - 5) 1 (satu) bundel plastik bening;
  - 6) 1 (satu) unit timbangan digital merk AOSAI warna hitam;
  - 7) 1 (satu) unit HP android merk Oppo F5 warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 83/PID.SUS/2025/PT TPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar Biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 237/Pid.Sus/2024/PN Tpg tanggal 6 Februari 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AGUS Rianto Als Ukok Bin Sular tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak dan Melawan melakukan permufakatan jahat menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 5 (lima) paket kecil diduga Narkotika jenis sabu di bungkus plastik bening;
  - 1 (satu) set alat hisap sabu atau bong;
  - 2 (dua) buah mancis rakitan;
  - 1 (satu) buah sendok kertas rakitan;
  - 1 (satu) bundel plastik bening;
  - 1 (satu) unit timbangan digital merk AOSAI warna hitam;Telah dimusnahkan dalam perkara Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Tpg;
  - 1 (satu) unit HP android merk Oppo F5 warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah membaca:

  1. Akta Permintaan Banding Nomor 16/Akta.Pid/2025/PN Tpg Jo Nomor 237/Pid.Sus/2024/PN Tpg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang menerangkan bahwa pada tanggal 13

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 83/PID.SUS/2025/PT TPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2025 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 237/Pid.Sus/2024/PN Tpg tanggal 6 Februari 2025;

2. Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang menerangkan bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa dengan surat tercatat pada tanggal 14 Februari 2025 yang diterima oleh Terdakwa pada tanggal 18 Februari 2025;
3. Akta Penerimaan memori Banding Penuntut Umum yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 9/Akta.Pid/2025/PN Tpg Jo Nomor 237/Pid.Sus/2024/PN Tpg, tanggal 19 Februari 2025;
4. Relas penyerahan memori banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang menerangkan bahwa memori banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa dengan surat tercatat tanggal 20 Februari 2025 yang diterima tanggal 21 Februari 2025;
5. Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjungpinang dengan surat tercatat tanggal 14 Februari 2025 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa yang diterima pada tanggal 18 Februari 2025;

Menimbang, bahwa permintaan banding Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

Adapun alasan-alasan yang kami ajukan untuk menyatakan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang tersebut ialah sebagai berikut :

1. Bahwa untuk memenuhi rasa keadilan yang tidak memihak sehingga dapat memberikan manfaat atas kelanjutan proses penegakan hukum

*Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 83/PID.SUS/2025/PT TPG*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga diperoleh Putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap (*Inkracht*) dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum merasa perlu untuk mengajukan upaya hukum banding atas putusan pengadilan tingkat pertama, meskipun **sebenarnya** Majelis Hakim dalam amar putusannya sebagian telah mengakomodir tuntutan pidana yang diajukan Jaksa Penuntut Umum. Namun dalam putusan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama memutuskan pidana Penjara terhadap Terdakwa / Pemohon Banding lebih Rendah dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, dengan demikian kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau yang memeriksa perkara *a quo* pada tingkat banding ini lebih mempertimbangkan bahwa Terdakwa merupakan Narapidana yang sedang menjalani masa Hukuman di Lapas Narkotika Kelas IIA Tanjungpinang dengan Perkara yang sama, yang mana perlu jadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau bahwa Terdakwa yang merupakan Narapidana juga bisa mengedarkan Narkotika jenis Sabu yang Terdakwa lakukan dari dalam Lapas Narkotika Kelas IIA Tanjungpinang bersama – sama dengan saksi WIDARTO Als AWE Bin KIMCHEN (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan juga perlu jadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap Narkotika dan penyalahgunaan Narkotika.

2. Bahwa selanjutnya dalam Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang tersebut terdapat kekeliruan yangmana dalam dalam putusan tersebut barang bukti berupa : 1 (satu) unit Handphone Android Merk OPPO A 57 warna hitam dan 1 (satu) buah kartu seluler Telkomsel dengan nomor 081374300286 yang dalam Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Dirampas untuk dimusnahkan namun dalam Putusan tersebut tidak ada kejelasan atas barang bukti tersebut (barang bukti tersebut tidak dimasukkan kedalam amar putusan untuk dimusnahkan). Terhadap hal tersebut kami mohon untuk Majelis Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau yang memeriksa perkara *a quo* pada tingkat banding ini memerintahkan dan memasukkan barang bukti tersebut kedalam Amar putusan untuk Dirampas

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 83/PID.SUS/2025/PT TPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimusnahkan yangmana terhadap barang bukti tersebut dipergunakan oleh Terdakwa AGUS Rianto Als UCOK Bin SULAR untuk mempermudah Terdakwa dalam Transaksi Narkotika jenis sabu dari dalam Lapas Narkotika Kelas IIA Tanjungpinang. Bahwa dalam pasal 39 KUHP "*Barang-barang kepunyaan terpidana yang telah dengan sengaja dipakai untuk melakukan kejahatan dapat dirampas*".

Oleh karena itu kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau menerima permohonan banding, mengambil alih dan mengadili sendiri perkara ini serta memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa AGUS RIYANTO als UCOK bin SULAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana berupa pidana Penjara terhadap Terdakwa selama 8 (delapan) Tahun dikurangi masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000-, (satu milyar rupiah) yang pelaksanaannya dilakukan paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap. Dalam hal terdakwa tidak membayar denda maka diganti dengan pidana penjara selama 5 (lima) Bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1) 5 (lima) paket kecil diduga Narkotika jenis sabu di bungkus plastik bening;
  - 2) 1 (satu) set alat hisab sabu atau bong;
  - 3) 2 (dua) buah mancis rakitan;
  - 4) 1 (satu) buah sendok kertas rakitan;

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 83/PID.SUS/2025/PT TPG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) 1 (satu) bundel plastik bening;
- 6) 1 (satu) unit timbangan digital merk AOSAI warna hitam;
- 7) 1 (satu) unit HP android merk Oppo F5 warna hitam;
- 8) 1 (satu) unit Handphone Android Merk OPPO A 57 warna hitam;
- 9) 1 (satu) buah kartu seluler Telkomsel dengan nomor 081374300286;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar Biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa terhadap memori banding Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara serta Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 237/Pid.Sus/2024/PN Tpg tanggal 6 Februari 2025 dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut: bahwa pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak dan melawan hukum melakukan pernafakan jahat menjual Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman”, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum, semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar yang didasarkan atas fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan serta telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga pertimbangan tersebut diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara *a quo*, kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan dan barang bukti, oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut:

PIDANA YANG DIJATUHKAN:

- Bahwa dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan terdakwa dan pemidanaan yang dijatuhkan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa memperhatikan fungsi dan arti dari pidana itu sendiri, sehingga pemidanaan yang dijatuhkan

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 83/PID.SUS/2025/PT TPG



harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri (jiwa raga) terdakwa;

- Bahwa hakikat pemidanaan itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri terdakwa, yang pada gilirannya terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya dan diharapkan akan timbul perasaan jera pada diri terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain agar tidak melakukan kesalahan serupa;
- Bahwa atas perbuatannya tersebut Terdakwa diancam dengan pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
- Bahwa selain adanya kewajiban untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan sifat yang baik dan jahat dari terdakwa (*vide Pasal 8 ayat (2) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*). Oleh karena itu dalam menjatuhkan pidana bagi Terdakwa, harus dipertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan;
- Bahwa untuk itu, sebelum menjatuhkan pidana, sesuai Pasal 197 KUHAP Majelis Hakim terlebih dahulu telah memperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan dimana Terdakwa sedang menjalani binaan di Lapas Tanjungpinang dalam perkara Narkotika;
- Bahwa memperhatikan hal-hal tersebut serta mengingat tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif, maka pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar Putusan *Judex Factie* Pengadilan Negeri Tanjungpinang tersebut dipandang tidak dapat dipertahankan, mengingat meskipun Terdakwa sedang menjalani pidana di Lapas dalam perkara yang

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 83/PID.SUS/2025/PT TPG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama, akan tetapi tidak memberikan efek jera kepada Terdakwa bahkan Terdakwa masih melakukan tindak pidana yang sama yaitu mengendalikan penjualan Narkotika golongan I (satu) dari dalam Lapas Tanjungpinang, sehingga pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan dipandang lebih tepat, layak dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;

## BARANG BUKTI:

- Bahwa barang bukti yang tercantum dalam berita acara penyitaan harus diajukan oleh Penuntut Umum ke muka persidangan, sehingga terhadap barang bukti yang tidak dapat diajukan ke muka persidangan tidak perlu dipertimbangkan oleh Hakim (*vide Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung R.I., 2009, halaman 242 s.d. 243*);
- Bahwa “perampasan” dan “pemusnahan” adalah merupakan 2 (dua) tindakan yang mempunyai pengertian yang berbeda. Sebagaimana diatur dalam Pasal 46 ayat (2) KUHP, “*Apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain*”;
- Bahwa bertolak dari ketentuan tersebut, maka terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Android Merk OPPO A 57 warna hitam serta 1 (satu) buah kartu seluler Telkomsel dengan nomor 081374300286, karena terhadapnya telah dikenakan penyitaan sebagaimana dalam penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 72/Pen.Pid.Sus-SITA/2024/PN Tpg, tanggal 12 Februari 2024 dan telah diperlihatkan di persidangan sebagaimana dalam Berita Acara Sidang tanggal 22 Oktober 2024 meskipun dalam

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 83/PID.SUS/2025/PT TPG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

amar tuntutan Penuntut Umum tidak dicantumkan sehingga dalam amar putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang juga tidak dicantumkan, sehingga status barang bukti dimaksud harus ditetapkan;

- Bahwa barang bukti 1 (satu) unit HP android merk Oppo F5 warna hitam dan 1 (satu) unit Handphone Android Merk OPPO A 57 warna hitam, oleh karena barang bukti dimaksud merupakan alat yang dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan masih mempunyai nilai ekonomis, maka dalam putusan harus ditetapkan dirampas untuk Negara, sementara barang bukti 1 (satu) buah kartu seluler Telkomsel dengan nomor 081374300286 yang dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali, maka dalam putusan harus ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 237/Pid.Sus/2024/PN Tpg tanggal 6 Februari 2025 yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan dan barang bukti, sehingga amar selengkapnya seperti tersebut dalam amar putusan, dengan demikian alasan-alasan dalam memori banding Penuntut Umum dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 241 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 237/Pid.Sus/2024/PN Tpg tanggal 6 Februari 2025 yang dimintakan banding tersebut, sepanjang mengenai lamanya pidana yang

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 83/PID.SUS/2025/PT TPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkan kepada Terdakwa dan barang bukti sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa AGUS Rianto ALS UCOK BIN SULAR tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak dan Melawan melakukan permufakatan jahat menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) 5 (lima) paket kecil diduga Narkotika jenis sabu di bungkus plastik bening;
  - 2) 1 (satu) set alat hisap sabu atau bong;
  - 3) 2 (dua) buah mancis rakitan;
  - 4) 1 (satu) buah sendok kertas rakitan;
  - 5) 1 (satu) bundel plastik bening;
  - 6) 1 (satu) unit timbangan digital merk AOSAI warna hitam;  
Telah dimusnahkan dalam perkara Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Tpg;
  - 7) 1 (satu) unit HP android merk Oppo F5 warna hitam;
  - 8) 1 (satu) unit Handphone Android Merk OPPO A 57 warna hitam;  
Dirampas untuk Negara;
  - 9) 1 (satu) buah kartu seluler Telkomsel dengan nomor 081374300286;  
Dimusnahkan;
4. Membebaskan biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan kepada Terdakwa untuk tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 83/PID.SUS/2025/PT TPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau pada hari Kamis, tanggal 13 Maret 2025 oleh **Dahlia Panjaitan, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **IG Eko Purwanto, S.H., M.Hum.**, dan **Elfian, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 18 Maret 2025, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh **Nurlaili, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau dengan tidak dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

**IG Eko Purwanto, S.H., M.Hum.**

**Dahlia Panjaitan, S.H.**

**Elfian, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Nurlaili, S.H., M.H.**

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 83/PID.SUS/2025/PT TPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)